

SKRIPSI
PERAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) PARKIR DALAM
PENGELOLAAN PARKIR ELEKTRONIK PADA TEPI JALAN DI KOTA
MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

AYUMA FATIMAH UMAR

E051171504



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) PARKIR DALAM
PENGELOLAAN PARKIR ELEKTRONIK PADA TEPI JALAN DI KOTA
MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

Ayuma Fatimah Umar

E051 171 504

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


pada tanggal, 02 Juli 2021


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Hj. Rabinah yunus, M. Si.
NIP. 196011231 986 03 2 001


Dr. A. Lukman Irwan, S.IP.M. Si.
NIP. 19790106 2005 01 1 001

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin,


Dr. H.A.M Rusli, M.Si.
NIP. 19640727 1991 03 1 001



LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) PARKIR DALAM
PENGELOLAAN PARKIR ELEKTRONIK PADA TEPI JALAN DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

AYUMA FATIMAH UMAR







E051 171 504

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari jumat 02 Juli 2021

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Hj. Rabinah Yunus, M. Si	()
Sekretaris	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.	()
Anggota	: Prof. Dr. Hj. Nurlinah	()
Anggota	: Rahmatullah, S.IP. M.Si.	()
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Hj. Rabinah Yunus, M. Si.	()
Pembimbing Pendamping	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.	()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayuma Fatimah Umar

NIM : E051171504

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya dengan judul :

PERAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) PARKIR DALAM PENGELOLAAN
PARKIR ELEKTRONIK PADA TEPI JALAN DI KOTA MAKASSAR

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 02 juli 2021

Yang Menyatakan



Ayuma Fatimah Umar

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peran Perusahaan Daerah (PD) Parkir Dalam Pengelolaan Parkir Eelektronik Pada Tepi Jalan Di Kota Makassar”** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam skripsi ini membahas mengenai peran Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya dalam pengelolaan Parkir Elektronik di Kota Makassar yang dilihat dari Perencanaan, Penggorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan serta faktor-faktor yang menghant dan mendoro penerapan parkir elektronik ini.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dukungan secara moril dan moral sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah SWT memberikan balasannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak persiapan hingga tersusbaik secara moril maupun materil dan oleh karena itu maka melalui

kesempatan ini penulis menganturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi terutama kepada :

1. Kedua orang tua Ibunda tersayang Ani Sarianah S.E dan Ayahanda tercinta Umar Tidjang yang tidak henti-hentinya memberikan semangat serta senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus dan selalu mendoakan dengan ikhlas sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Serta satu-satunya adik saya Alya Afifah Umar yang menghibur dan memberikan doa untuk kelancaran skripsi.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik yang sangat baik.
4. Bapak Dr. H. A. M Rusli, M.Si, selaku ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakulstas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dan memfasilitasi penulis dalam urusan akademik.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si selaku Pembimbing I sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis selama

berkuliah yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan menuntun jalan ke ilmuan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.SI selaku sekretaris Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sekaligus menjadi Pembimbing II yang telah mengorbankan waktunya membimbing penulis dalam menimba ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan waktu yang direncanakan.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah selaku Penguji yang tak henti-hentinya memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi penulis
8. Bapak Rahmatullah, S.IP. M.Si selaku Penguji yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi penulis.
9. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu selama penulis menimba ilmu di Universitas Hasanuddin serta memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Bapak Mursalim, S.IP selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak memfasilitasi Penulis dalam pengurusan pengadministrasian selama berkuliah di Departemen Ilmu Pemerintahan.

11. Seluruh Staff Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Seluruh staff Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya saya ucapkan banyak terima kasih karena memberikan ijin penelitian dan senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memperoleh data untuk kelengkapan skripsi penulis.
13. Muh Firmansyah MR saya ucapkan terima kasih banyak karena senantiasa menjadi tempat untuk berbagi keluh kesah dan canda tawa serta senantiasa membantu saya dalam keadaan apapun dan tidak henti-hentinya memberikan motivasi, nasihat dan selalu menemani dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Kepada Juru Parkir Online Kota Makassar saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menerima saya secara ramah dan senantiasa membantu saya selama proses memperoleh data.
15. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan Lambe Julid Nadia Arimbi Saraswati, A. Mahapatiraja Passandre, Rifai Nur Syabana, Hardiansyah, M. Rico Suleman, Andi Taslim Akhyar Hastaq, Rahmattulah yang telah berkontribusi besar membantu saya selama berkuliah serta mengisi masa-masa sulit saya di kampus dengan canda, tawa, dan tangis.
16. Untuk saudara saya Moch. Dienul Fajry Kadir, S.IP terima kasih atas segala arahan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

17. Sahabat saya yang cantik-cantik Otak lobster squad Nurhaeny Bakhtiar, S.Km, Annisa Nurfadillah D, S.Ak, Halima Tussadiah Dahlan, A. Md Ti, Yuni khaerunnisa Arta, Sri Reski Meilawati, Andi Aulia Annisa yang selalu menghibur serta memberikan dukungan bagi penulis.
18. Keluarga besar FEODAL angkatan 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang telah berbagi ilmu serta saling menguatkan selama masa sulit di kampus.
19. Terima kasih untuk teman-teman Manis Manja Surya Evy Saputri, Nelvi Salim, Ulfa Dwi Lestari, A. Thamara Ningrat yang telah membantu selama masa perkuliahan
20. Keluarga besar KKN MAMAJANG 1 Gelombang 104 Universitas Hasanuddin terima kasih atas kerjasamanya tim yang baik selama KKN Covid-19 berlangsung.
21. Sahabat online Semox Squad Ayola Ika Arihta, Ayu Sekar Putri Dewanti, Bella Safitri, Anggi Septiana, dan Erina Afrianti yang memberikan doa serta semangat bagi penulis
22. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
23. Yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri saya sendiri yang sangat hebat karena telah bekerja keras, tidak menyerah dan tetap berjuang selama pengerjaan skripsi.

Rasa hormat dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang terlibat atas segala dukungan dan doa. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya sebagai balasan atas semua bantuan yang telah diberikan dari pihak-pihak yang telah disebutkan diatas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Apabila di kemudian hari ditemukan beberapa kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi saya, saya selaku penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu penulis akan menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacannya dan khususnya memberikan manfaat bagi saya sendiri selaku penulis skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 24 Mei 2021

Ayuma Fatimah Umar

DAFTAR ISI

SAMPUL	I
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	II
LEMBARAN PENERIMAAN	III
SKRIPSI.....	KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR GAMBAR	XVI
DAFTAR LAMPIRAN	XVII
ABSTRAK	XVIII
ABSTRACK	XIX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	6
1.3. TUJUAN PENELITIAN	6
1.4. MANFAAT PENELITIAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. KONSEP PENGELOLAAN.....	8
2.2. KETENTUAN UMUM	9

2.2.1. Pengertian Parkir	11
2.2.2. Jenis Parkir	14
2.2.3. Pengertian Parkir Elektronik	15
2.2.4. Pengertian Juru Parkir	16
2.2.5. Pengertian Retribusi	18
2.2.6. Obyek Retribusi	21
2.2.7. Jenis Retribusi	22
2.3. DASAR HUKUM KEBIJAKAN PARKIR ELEKTRONIK	24
2.4. KERANGKA KONSEPTUAL	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. LOKASI PENELITIAN	29
3.2. TIPE PENELITIAN	29
3.3. JENIS DATA PENELITIAN	29
3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	30
3.5. TEKNIK ANALISI DATA	30
3.6. FOKUS PENELITIAN	31
3.7. INFORMAN ATAU NARASUMBER	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR	33
4.2. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
4.2.1. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya ...	37
4.2.2. Nilai dan Sasaran	39

4.2.3. Tugas dan Fungsi Perusahaan Daerah Parkir Makassar	
Raya	40
4.2.4. Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Parkir Makassar	
Raya	44
4.2.5. Keadaan Pegawai Perusahaan Daerah Parkir Makassar	
Raya	47
4.3. PROFIL INFORMAN	54
4.4. PENGELOLAAN JASA PARKIR ELEKTRONIK DI KOTA	
MAKASSAR	57
4.4.1. PERENCANAAN	59
4.4.2. PENGORGANISASIAN	88
4.4.3. PENGGERAKAN	99
4.4.4. PENGAWASAN	106
4.5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN	
JASA PARKIR ELEKTORNIK DI KOTA MAKASSAR.....	119
4.5.1. FAKTOR PENDUKUNG.....	120
4.5.2. FAKTOR PENGHAMBAT	127
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	136
5.1. KESIMPULAN	136
5.2. SARAN	139
DAFTAR PUSTAKA.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data realisasi pendapatan perhari sebelum diterapkan parkir elektronik.....	4
Tabel 2. Keadaan pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya berdasarkan jenis kelamin.....	48
Tabel 3. Keadaan pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Jumlah Pegawai Tetap.....	48
Tabel 4. Keadaan Pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Pegawai Kontrak.....	49
Tabel 5. Keadaan Pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Pegawai Honorer.....	50
Tabel 6. Keadaan Pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 7. Keadaan Pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan usia.....	52
Tabel 8. Keadaan Pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Status.....	53
Tabel 9. Keadaan Pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Golongan.....	54
Tabel 10. Target dan Realisasi pendapatan penerimaan tepi jalan Umum, Insidentil, Komersial, dan PLB.....	58
Tabel 11. Jumlah juru parkir dan posisi Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan Pasar Ikan.....	65

Tabel 12. Jumlah juru parkir dan posisi Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan Penghibur	66
Tabel 13. Jumlah juru parkir dan posisi Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan Somba Opu	67
Tabel 14. Jumlah juru parkir dan posisi Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan Kartini	68
Tabel 15. Jumlah juru parkir dan posisi Handheld di Jalan Boulevard dan sekitar	73
Tabel 16. Jumlah juru parkir dan posisi Handheld di Jalan Pengayoman dan sekitar	78
Tabel 17. Jumlah juru parkir dan posisi Handheld di Jalan Hertasning dan sekitar	81
Tabel 18. Jumlah juru parkir dan posisi Handheld di Jalan Perintis Kemerdekaan dan sekitar	87
Tabel 19. Jumlah Pengawas parkir elektronik.....	95
Tabel 20. Penerimaan Pendapatan Parkir Elektronik (TPE)	116
Tabel 21. Penerimaan Pendapatan Parkir Elektronik TPE, HandHeld(SPG), Kanrerong Januari- Maret 2021	117
Tabel 22. Data realisasi pendapatan perhari setelah diterapkan parkir elektronik.....	119
Tabel 23. Data deviden pertahun jasa parkir di Kota Makassar.....	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 2 Struktur Organisasi PD Parkir Makassar Raya.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti.....	146
Lampiran 2 Surat Selesai Meneliti.....	147
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	148

ABSTRAK

AYUMA FATIMAH UMAR, Nomor Pokok E 051 171 504. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul “PERAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) PARKIR DALAM PENGELOLAAN PARKIR ELEKTRONIK PADA TEPI JALAN DI KOTA MAKASSAR” di bawah bimbingan **Prof. Dr. Hj. Rabinah Yunus, M. Si.** Dan **Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M. Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan parkir elektronik oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya di Kota Makassar dan untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi peran PD parkir dalam mengelola parkir elektronik di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya serta beberapa ruas jalan yang telah menerapkan parkir elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan parkir elektronik di Kota Makassar yang menjalin Kerjasama dengan PT Kinarya Terbaik Indonesia sebagai pendistribusian alat parkir elektronik Terminal Parkir Elektronik (TPE) untuk sementara waktu tidak dioperasikan karena sedang dalam masa perbaikan sistem. Sementara pihak ketiga Sistem Pembayaran Global (SPG) yang mendistribusikan alat parkir elektronik Handheld masih terus beroperasi di empat ruas jalan di Kota Makassar. Adapun faktor pendukung diterapkannya parkir elektronik di kota Makassar adalah Kebijakan pemerintah kota Makassar, Meningkatkan retribusi parkir, Perkembangan zaman, Mempermudah transaksi pembayaran dan Memaksimalkan penataan dan pelayanan. Sementara kendala-kendala yang dihadapi oleh PD Parkir Makassar selama penerapan parkir elektronik adalah tidak diberikan alat elektronik sesuai jadwal, Pengguna jasa parkir belum terbiasa dengan kenaikan tarif, penggunaan alat yang ribet, juru parkir belum menguasai alat, sering terjadi gangguan jaringan, Covid-19, Cuaca.

Abstrack

AYUMA FATIMAH UMAR, identification number E 051 171 504, Government Science Studies Program, Department of Government Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Prepared a thesis with a title "THE ROLE OF REGIONAL PARKING COMPANIES (PD) IN THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC PARKING ON THE EDGE OF THE ROAD IN MAKASSAR CITY" under the guidance of **Prof. Dr. Hj. Rabinah Yunus, M. Si.** And **Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M. Si.**

This study aims to determine the management of electronic parking by the Regional Company (PD) Parking Makassar Raya in Makassar City and to determine the factors that affect the role of PD parking in managing electronic parking in Makassar City. This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi Province. The method used in this research is qualitative. The data collection techniques used were interviews, observation, documentation and literature study. The research location is located at the Regional Company Office (PD) Parkir Makassar Raya as well as several roads that have implemented electronic parking.

Based on the results of research on electronic parking management in Makassar City, which has collaborated with PT Kinarya Terbaik Indonesia as a distribution of electronic parking equipment, the Electronic Parking Terminal (TPE) is temporarily not operating because it is in the process of repairing the system. Meanwhile, another collaborated with Global Payment System (SPG) that distributes Handheld electronic parking equipment is still operating on four roads in Makassar City. The supporting factors for the implementation of electronic parking in the city of Makassar are Makassar city government policies, increasing parking fees, the development of the times, making payment transactions easier and maximizing the arrangement and services. Meanwhile, the obstacles faced by PD Parkir Makassar during the implementation of electronic parking are that they are not provided with electronic devices according to schedule, users of parking services are not familiar with the increase in rates, use of complicated tools, parking attendants have not mastered the tools, frequent network disruptions, Covid-19, Weather.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Parkir merupakan keadaan dimana pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya di titik tertentu dan akan dibantu oleh juru parkir dalam memarkirkan kendaraannya. Dalam memarkirkan kendaraan tidak boleh asal parkir harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah setempat agar penataan kota terhindar dari kemacetan.

Ruas jalan di Kota Makassar dipadati rumah makan, toko, hotel dan bank yang menyebabkan kebutuhan akan tempat parkir sangatlah tinggi. Kapasitas tempat parkir untuk menampung kendaraan dari pengunjung sangatlah terbatas karena keterbatasan lahan parkir. Kesulitan yang dialami oleh pengendara dalam menemukan tempat parkir untuk kendaraannya memaksa pengendara tersebut untuk memarkirkan kendaraannya pada bahu jalan raya. Minimnya lahan parkir yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan menjadi faktor penyebab penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir yang menimbulkan kemacetan juga tidak terjaminnya keamanan untuk kendaraan yang diparkirkan pada bahu jalan.

Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan suatu peraturan daerah untuk mengelola parkir, khususnya parkir tepi jalan umum, yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Peraturan Daerah tersebut, mengatur bahwa wewenang

pengelolaan parkir tepi jalan umum ditetapkan oleh Walikota Makassar atas usul Direksi Perusahaan Daerah Parkir atau PD. Parkir Makassar Raya.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar telah diatur pemeberian wewenang kepada direksi untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang diberikan wewenang untuk mengatur pemarkiran di kota Makassar. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah kota Makassar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola perparkiran di wilayah kota Makassar. Tujuan utama dari pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan efisiensi efektivitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya diberikan kewenangan untuk menyiapkan para juru parkir yang sudah terlatih agar siap terjun ke lapangan. Perusahaan ini juga melakukan pengawasan terhadap adanya para juru parkir tidak resmi yang mengatasnamakan perusahaan hanya untuk kepentingan pribadi. Diharapkan bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dapat mengatasi permasalahan parkir tidak resmi di kota Makassar yang semakin meningkat dan mengganggu kepentingan umum. Pemerintah juga diharapkan berperan aktif untuk menyediakan fasilitas-fasilitas parkir yang resmi agar tidak ada lagi parkir tidak resmi

Seiring dengan kemajuan teknologi pada saat ini serta dalam rangka optimalisasi. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan parkir Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar dibantu oleh pihak ketiga (swasta) meluncurkan alat baru dalam Perparkiran. Sistem Parkir Elektrronik menggunakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dimana PD Parkir Makassar Raya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga PT. Kinarya Terbaik Indonesia (KTI) yang mendistribusikan alat parkir elektronik untuk ruas Jalan Kartini, Jalan Somba Opu, Jalan Penghibur dan Jalan Pasar Ikan. Serta alat Handheld yang menyerupai mesin EDC (Electronic Data Capture) dimana PD Parkir Makassar Raya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga Sistem Pembayaran Global (SPG) yang mendistribusikan alat parkir elektronik diruas jalan Boulevard, Jalan Pengayoman, Jalan Hertasning dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Alat Parkir elektronik TPE mulai dioperasikan diberapa ruas jalan Kota Makassar pada tahun 2019 sementara alat parkir elektronik Handheld dilakukan uji coba dimulai bulan Maret 2020 dan efektif diterapkan pada bulan April 2020.

Penggunaan parkir elektronik untuk alat TPE pengendara tidak lagi membayar menggunakan uang tunai tetapi menggunakan uang elektronik atau e money berupa etol dan breezy, sementara parkir elektronik Handheld rata-rata pengguna jasa parkir masih melakukan transaksi dengan uang tunai.

Berdasarkan hasil obeservasi penulis di lapangan mengenai data realisasi pendapatan yang juru parkir harus setor di kolektor PD Parkir Makassar Raya sebagaimana di gambarkan pada table ini:

Tabel 4.1

Data realisasi pendapatan perhari sebelum diterapkan parkir elektronik

No	Nama Jalan	Realisasi pendapatan
1	Jalan Boulevard	Rp. 2.800.000
2	Jalan Pengayoman	Rp. 2.300.000
3	Jalan Hertasning	Rp. 725.000
4	Jalan Perintis Kemerdekaan	Rp. 900.000
5	Jalan Kartini	Rp. 800.000
6	Jalan Somba Opu	Rp. 800.000
7	Jalan Penghibur/pasar ikan	Rp. 800.000

Sumber : Diolah dari data Sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 20 Oktober 2020

Namun penerapan parkir elektronik menuai penolakan oleh serikat juru parkir Makassar (SJPM) karena akan menyengsarakan dan merugikan Jukir. Parkir elektronik memiliki beberapa kelemahan untuk juru parkir yaitu banyak jukir yang gptek (gagap teknologi) dan tidak mampu mengoprasikan alat Handheld EDC (Electronic Data Capture) atau parkir elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap hal tersebut perlu dikaji agar dapat diketahui sejauh mana keefektifas PD Parkir dalam mengelola parkir elektronik di Kota Makassar, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERAN PERUSAHAAN**

**DAERAH (PD) DALAM PENGELOLAAN PARKIR ELEKTRONIK PADA
TEPI JALAN DI KOTA MAKASSAR”**

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran PD Parkir dalam pengelolaan parkir elektronik di Kota Makassar?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran PD Parkir dalam pengelolaan parkir elektronik di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk

- a. Untuk mengetahui peran PD Parkir dalam pengelolaan parkir elektronik
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran PD Parkir dalam pengelolaan parkir elektronik

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar dengan melihat kasus efektivitas parkir elektronik di Jalan Boulevard kota Makassar

b. Bagi pembaca

Memberikan sumbangan ilmiah serta menjadi pijakan pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memilik nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata Kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses menguru dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to mange yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengeloan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen,

seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : Planning (Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) Commanding (Pemberian Perintah) Coordinating (Pengkoordinasian) Controlling (Pengawasan). Sementara George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusi merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, Lembaga, maupun organisasi atau perusahaan

2.2. Ketentuan Umum

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni, maka penulis akan memberikan uraian pada kata yang dianggap perlu terhadap judul ***PERAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) PARKIR DALAM PENGELOLAAN PARKIR ELEKTRONIK PADA TEPI JALAN DI KOTA MAKASSAR*** penelitian tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Direktur Jendral Perhubungan Darat 1996), terdapat beberapa pengertian tentang parkir adalah sebagai berikut:

- a. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- b. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
- c. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
- d. Tempat parkir di badan jalan, (on street parking) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.
- e. Fasilitas parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
- f. Jalan adalah tempat jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- g. Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.

- h. Jalur sirkulasi adalah tempat, yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- i. jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- j. Kawasan parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

2.2.1. Pengertian Parkir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian diatas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata.

Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “ riil ” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya

suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan. Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu (R.Subekti, 1995 : 107).

Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut. Menurut Warpani, Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkai dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak,

serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

Pada saat ini fasilitas pelayanan parkir serta perlengkapan bongkar muat merupakan persoalan yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya adalah di kota Makassar. Hal ini disebabkan karena sulitnya memperoleh ruang-ruang parkir khususnya di kawasan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran. Problem parkir yang dominan antara lain disebabkan oleh terbatasnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang tinggi. Juga akibat tidak seimbangnya perbandingan antara jumlah kendaraan yang harus ditampung dengan fasilitas parkir yang ada. Sehingga akibatnya adalah lokasi-lokasi parkir kendaraan meluber sampai ke sepanjang jalan di pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran tersebut. Dan akibat selanjutnya adalah akan menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.

2.2.2. Jenis Parkir

a. Parkir di Jalan (On Street Parking)

Parkir kendaraan di pinggir jalan ini dapat ditemui di kawasan perumahan maupun pusat kegiatan serta di kawasan lama yang umumnya tidak siap menampung perkembangan jumlah kendaraan. Idealnya parkir di jalan harus dihindarkan karena mengurangi lebar efektif jalan yang dipergunakan untuk kendaraan bergerak

b. Parkir di luar jalan (Off Street Parking)

Parkir jenis ini mengambil tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus yang juga terbuka untuk umum dan tempat parkir khusus yang terbatas seperti kantor, hotel, dan sebagainya. Kelemahan parkir off street dibandingkan dengan parkir on street yaitu, jarak berjalan kaki menuju tempat tujuan akan lebih jauh, kecuali untuk ruang parkir yang menyatu atau merupakan bagian dari bangunan atau gedung yang dituju.

1.) Parkir menurut jenis kendaraan

- a.) Parkir untuk kendaraan beroda dua tidak bermesin (sepeda).
- b.) Parkir untuk becak, andong, dan dokar.
- c.) Parkir untuk kendaraan beroda dua bermesin (sepeda motor).

- d.) Parkir untuk kendaraan roda tiga atau lebih yang bermesin (mobil, bemo, bajaj, truk, dan lain-lain).

Pemisahan ruang parkir ini bertujuan agar pelayanannya dapat lebih mudah dan tidak terjadi keruwetan/kesemrawutan di ruang parkir. Di samping itu juga dapat memaksimalkan kapasitas yang ada dari petak parkir tersebut.

2.) Parkir Menurut Statusnya

a.) Parkir Umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan, dan lapangan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

b.) Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah atau lahan yang tidak dikuasai pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan.

2.2.3. Pengertian Parkir Elektronik

Pengertian parkir elektronik (E-Parking) adalah sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara realtime, dilengkapi dengan fitur layar video berwarna, pembayaran dengan pemindai kartu

uang elektronik atau e-money, tombol yang dikendalikan software. Peran juru parkir dalam penerapan parkir elektronik (E-Parking) adalah memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir, selain itu petugas parkir berperan dalam menata sekaligus mengawasi kendaraan yang diparkir. Perubahan metode pembayaran pengguna layanan parkir yang semula menggunakan uang tunai, membayar melalui juru parkir, tanpa bukti retribusi parkir dan tanpa menghitung durasi parkir, kini bergeser menjadi menggunakan kartu uang elektronik, menggunakan mesin parkir elektronik (E-Parking) secara mandiri, mendapatkan bukti retribusi parkir, dan tarif parkir berdasarkan durasi parkir

2.2.4. Pengertian Juru Parkir

Juru parkir atau tukang parkir ini mempunyai tugas untuk mengendalikan dan mengatur area perparkiran yang ada disuatu tempat atau di area parkir. Juru parkir atau tukang parkir biasanya mempunyai ciri khas sendiri, yaitu dengan memakai rompi juru parkir, membawa peluit, membawa senter parkir, dan karcis parkir biasanya berisi tarif parkir dan plat nomor kendaraan. Juru parkir ini pula yang berhak menerima upah atas tarif dari orang yang memarkirkan kendaraannya diwilayah kekuasaan juru parkir tersebut. Juru parkir dibagi menjadi 2 jenis, yaitu juru parkir legal dan juru parkir ilegal atau liar.

Juru parkir legal yaitu juru parkir di bawah naungan atau pengawasan dari pemerintah setempat yang telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir dari pemerintah, peluit parkir, dan karcis resmi dari pemerintah setempat. Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar di ceklis kordinator dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan di kolektor wilayahnya masing-masing, memenuhi syarat yang sudah ada dan mengikuti pelatihan, pada saat bertugas dilengkapi identitas resmi dari Perusahaan Daerah Parkir berupa Id.card, rompi dan karcis parkir Juru parkir resmi memiliki sebuah organisasi dimana juru parkir resmi berada dibawah kendali Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, Pihak-pihak yang berhubungan langsung dilapangan atau lokasi perparkiran bekerja sama dengan seorang kolektor. Kolektor adalah orang yang memiliki tugas untuk menasih ke juru parkir yang dianggap resmi. Kolektor hanya mengambil setoran ke juru parkir lalu menandai catatannya jika juru parkir sudah menyetor. Hasil yang di dapat oleh kolektor akan di setor ke Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Sedangkan juru parkir ilegal atau liar adalah juru parkir tanpa adanya perekrutan dari pemerintah setempat, tanpa adanya pelatihan khusus, dan semuanya serba otodidak. Biasanya pula juru parkir liar ini hanya memberikan nomor parkir atau kartu parkir yang tidak resmi dari pemerintah yang hanya dibuat sendiri oleh juru parkir atau bahkan juru

parkir liar ini tidak memberikan dokumen parkir sama sekali seperti karcis dan semacamnya.

2.2.5. Pengertian Retribusi

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, sudah barang tentu daerah harus mampu menyediakan dana yang diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian akan memberikan gambaran tentang tingkat kemandirian daerah dari sudut pembiayaan. Keberadaan dan pemungutan perlu dipupuk dan dikembangkan, karena apabila dilihat dari sudut pengembangan sumber pendapatan, pengembangan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah, mengingat lingkup pengenaan retribusi daerah tidak seketat dibandingkan pajak daerah.

Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang diterapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa public (Goedhart, 1982).

Menurut Munawir (1997), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja

yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak dikenakan iuran itu

Menurut S. Prawirohardjono (1984:202) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung

Selanjutnya R Sudargo (1980:62) berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 1997 tentang Retribusi daerah adalah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.

Pandangan Widjaya (1992:80) retribusi merupakan harga dan pelayanan langsung dari pemerintah daerah ditingkatkan kualitas pelayanannya harus baik dan menarik

Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip dari *Sproule Jones and Whita* yang mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan manfaat langsung dari layanan tersebut, lebih lanjut dikatakan bahwa

distribusi lebih tepat dianggap sebagai pajak konsumsi dari pada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja.

Menurut Ahmad Yani (2002 : 55) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa ciri pokok retribusi daerah adalah:

- a. Pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- b. Pengenaan pungutan bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah
- c. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah

Sementara menurut Haritz (1995 : 84) dapat dilihat sifat-sifat atau ciri-ciri retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
- c. Iurannya memenuhi persyaratan formal dan material
- d. Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya (penerimaannya tidak menonjol

- e. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat

2.2.6. Obyek Retribusi

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang di sediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut pertimbangan social atau ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Menurut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2 menyatakan golongan retribusi adalah pengelompokkan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pasal 1 ayat 3, retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pasal 1 ayat 4 mengenai Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Pasal 1 ayat 5 mengenai retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas

kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.7. Jenis Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi di tentukan sebagai berikut:

- a. Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- b. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- c. Untuk retribusi perizinan tertent, didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan

Jenis -jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- c. Retribusi terminal
- d. Retribusi tempat khusus parkir

- e. Retribusi tempat penitipan anak
- f. Retribusi penginapan/pasanggarahan/villa
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j. Retribusi tempat pendaratan kapal
- k. Retribusi penyebrangan di atas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Untuk menilai potensi penerimaan (seperti pada pajak) retribusi diperlukan beberapa kriteria yaitu:

1. Kriteria kecukupan (adequacy) dan elastisitas (elasticity).
Sumber penerimaan harus memberikan hasil yang cukup dalam arti memadai dibandingkan dengan pembiayaan yang dihasilkan, serta elastis terhadap perubahan perekonomian, seperti: perubahan harga, perubahan jumlah penduduk dan perubahan produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Kriteria keadilan (equity). Keadilan merupakan salah satu kriteria yang penting dalam mempertimbangkan pemungutan retribusi. Kriteria ini didasarkan pada suatu prinsip bahwa beban untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah hendaknya dipikul secara adil dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kemampuan (administrative capacity)

3. Kriteria kemampuan administrasi. Retribusi yang baik adalah bila sumber penerimaan, dikelola dengan system administrasi yang baik dan teratur. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga yang terampil dan jujur
4. Kriteria pertimbangan politis (political acceptability). Umumnya masyarakat tidak menyukai pembebanan retribusi, karena masyarakat tidak menyukai pembebanan retribusi, karena masyarakat ingin menikmati pelayanan yang diberikan pemerintah tanpa ingin dipungut balas jasa hal ini mustahil, pemerintah didalam menjalankan kegiatannya memerlukan biaya, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik. Jadi pemerintah harus mempunyai kemampuan politik untuk mengenakan retribusi kepada subyek kepada masyarakat yaitu dalam bentuk obyek retribusi, subyek retribusi, besarnya tarif retribusi dan sanksi kepada palanggan atau penunggak.

2.3. Dasar Hukum Kebijakan Parkir Elektronik

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar yang tercantum pada pasal:

Pasal 3

2. Direksi berwenang menetapkan :

- a) Titik / tempat-tempat parkir;
- b) Pembagian tempat parkir;
- c) Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir;
- d) Pengguna areal / pelataran parkir;
- e) Tanda / garis tempat parkir;
- f) Struktur Tarif Jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas parkir;

Pasal 4

- (1) Direksi berwenang mengatur kembali/ mengubah tata ruang dan desain peruntukan tempat parkir dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- (2) Direksi berwenang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguntungkan Perusahaan Daerah dalam membangun/ menata tempat parkir dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 5

- 1. Jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh Direksi;
- 2. Direksi dapat menetapkan tarif progresif pada tempat dan waktu tertentu;

3. tarif progresif dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dikenakan kepada orang atau badan hukum
4. Penetapan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diberlakukan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 10

Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan;
- c. Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
- e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh direksi

2.4. Kerangka Konseptual

Penerapan parkir elektronik di Kota Makassar, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya berlandaskan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 yang memuat tentang Direksi berwenang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguntungkan Perusahaan Daerah dalam membangun/ menata tempat parkir dengan persetujuan Badan Pengawas.

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya diberikan kewenangan untuk mengelola perparkiran di Kota Makassar dengan menggunakan teknologi sebagai alat transaksinya dengan pengguna jasa parkir.

Sehingga peran Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar raya dalam mengelola parkir elektronik di Kota Makassar sangatlah penting agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Walaupun Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya telah mengoptimalkan kerja keras selama ini untuk menyukseskan penerapan parkir elektronik namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa hal yang membuat penerapannya tidak berjalan optimal.

Berikut kerangka gambaran kerangka konsep yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian :

Perda No. 17 tahun 2006
tentang parkir di tepi jalan



Peran PD. Parkir konsep
pengelolaan

- perencanaan
- pengorganisasian
- penggerakan
- pengawasan



Faktor

- Faktor pendorong
- Faktor penghambat

Gambar 1 Kerangka Konseptual